



**SALINAN**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin pada BLUD yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Keuangan adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Penghubung Daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.
17. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
18. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
19. Ambang Batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

## Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi BLUD untuk melakukan Pengelolaan Keuangan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pengelolaan keuangan BLUD yang meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD;
- b. pelaksanaan anggaran BLUD;
- c. pelaporan keuangan BLUD;
- d. piutang dan utang/pinjaman BLUD;
- e. pengelolaan investasi BLUD; dan
- f. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

## BAB II

## PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN

## Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD menyusun RBA yang mengacu kepada rencana strategis BLUD disertai perkiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang standar satuan harga barang dan jasa.

## Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga; dan
  - d. perkiraan maju (*forward estimate*).

- (2) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (5) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Ambang Batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA dan DPA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Dalam hal belanja BLUD melampaui Ambang Batas, pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan Ambang Batas kepada Gubernur melalui PPKD.

#### Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai rencana kerja anggaran SKPD/unit kerja.

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 9

- (1) Hasil penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikonsolidasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemimpin BLUD menyesuaikan RBA menjadi RBA definitif sebagai dasar penyusunan DPA BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD mengajukan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) Dalam hal RBA definitif belum ditetapkan, pengelola keuangan BLUD dapat melakukan pengeluaran belanja sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar Ambang Batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada BLUD, pemimpin BLUD mengajukan usulan perubahan DPA BLUD kepada TAPD.

## Pasal 10

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

## BAB II

## PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

## Pasal 11

- (1) BLUD merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pemimpin BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (4) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

## Pasal 12

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.

- (4) Pemimpin BLUD melakukan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka Rekening Kas BLUD di bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan kas Pemimpin BLUD menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan Surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui kerja sama dengan bank umum yang sehat.
- (2) Pemanfaatan Surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat digunakan untuk investasi jangka pendek.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bersumber dari:
- a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (5) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

#### Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan belanja BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas terhadap belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD berupa investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan hibah terikat.

BAB III  
PELAPORAN KEUANGAN BLUD  
Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. laporan realisasi anggaran;
  2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  3. neraca;
  4. laporan operasional;
  5. laporan arus kas;
  6. laporan perubahan ekuitas; dan
  7. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisi informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat.
- (7) Hasil reviu laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD semesteran dan tahunan.
- (8) Pejabat Pengelola BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi BLUD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD setiap bulan dengan melampirkan rekening koran.
- (4) Surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan tanggal 31 Desember pada setiap akhir tahun.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan BLUD mengembangkan subsistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal subsistem akuntansi keuangan BLUD pada unit kerja atau SKPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD, BLUD pada unit kerja atau SKPD melakukan konversi laporan keuangan BLUD unit kerja atau SKPD berdasarkan standar akuntansi keuangan ke dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Proses konversi laporan keuangan BLUD unit kerja atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

#### BAB IV

#### PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (3) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal 20

Pemimpin BLUD dapat melakukan utang/pinjaman:

- a. jangka pendek; atau
- b. jangka panjang.

## Pasal 21

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutup biaya operasional termasuk menutup kekurangan kas BLUD.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (6) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD.

## Pasal 22

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
  - b. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
  - c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

## Pasal 23

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

## Pasal 24

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui PPKD;
- b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- c. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- d. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- e. jumlah sisa utang/pinjaman ditambah jumlah utang/pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- f. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman.

## BAB V

## PENGELOLAAN INVESTASI BLUD

## Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

## Pasal 26

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. deposito pada bank umum yang sehat dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

## BAB VI

### PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

#### Pasal 27

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat.
- (3) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam konsidi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam RBA tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dilakukan atas persetujuan Gubernur melalui PPKD.

#### Pasal 28

Dalam hal BLUD mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran Gubernur dapat memerintahkan pemindahbukuan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2024

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 31 Desember 2024

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008